BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 053/K.BAWASLU.SN-13/HK. 01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perlu Pelayanan Informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang – Undnag Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintahn Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Paniria Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalsifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1) Pembina PPID bertugas :
   a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi public;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi public yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3) Atasan PPID bertugas :
   a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4) PPID bertugas :
   a. Menyusun standar prosedur operasional yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep

f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi Publik kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dan persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. Membuat laporan aktifitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/Materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 03 Maret 2020

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Masing – Masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 053/K.BAWASLU.SN-13/Hk. 01.01/III/2020
Tanggal : 03 Maret 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Samsir Salam, S.Ag., MH	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Hamsinar Hamid, S.HI	Kordiv Pencegahan, Humas dan Hubal	Tim Perimbangan
3	H. Mustafa, S.H, MM	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	
4	Tri Kasmir, S.Kom	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Muhammad Asrul Hariadi, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	Pejabat PPID
6	Awaluddin, S.Pd.	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
7	Nurul Amaliah, S.S	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	
8	Fajria Rahmah, S.Pd.	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 03 Maret 2020

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep